



**PUTUSAN**

Nomor 1231 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HIJRAH SAPUTRA bin SAIFUDDIN;**  
Tempat lahir : Kampung Baro;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/3 Februari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Islamic Center Komplek Serambi Indah Blok B, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 31 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA bin SAIFUDDIN secara sah dan menyakinkan menurut hukum tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA bin SAIFUDDIN secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIJRAH SAPUTRA bin SAIFUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Membebani Terdakwa ABDUL MUNIR, S.E., M.AP bin ABDUL WAHAB membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 814/01.1/2015 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 asli;
  - 2) 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 814/04/2016 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Tanggal 2 Mei 2016 asli;
  - 3) 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Sertifikasi SMP dan Pengawas untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 a.n. Fitrianti Dkk fotokopi;
  - 4) 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Sertifikasi SMP dan Pengawas untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 a.n. Azizah Dkk fotokopi;
  - 5) Daftar Pembayaran Tunjangan Profesi untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2017 bulan Oktober s.d. Desember 2017 fotokopi;
  - 6) 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD bagi guru SMP dan pengawas dalam wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Oktober s.d. Desember 2017 kode rekening: 1.01.01.00.00.5.1.1.01. 22 tahun 2017 jumlah Rp4.731.973.000,- asli;
  - 7) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 800/036/2017 Tentang Pembentukan SK Sekretariat Tim Kabupaten Pelaksana Program Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Tunjangan Profesi Guru PNS dan Guru

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi bukan PNS dan Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, tunjangan fungsional Guru bukan PNS dan tunjangan khusus bagi Guru daerah khusus terhadap Guru TK, SD, dan SMP dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017 asli;

8) 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Sertifikasi SMP dan Pengawas untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 asli;

9) 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Tunjangan Profesi untuk triwulan IV dalam Kab. Aceh Timur jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2017 bulan Oktober s.d. Desember 2017 asli;

10) 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNSD jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bulan Oktober s.d. Desember 2017 asli;

11) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur No. 800/036/2017 Tanggal 2 Januari 2017 Tentang Pembentukan SK Sekretariat Tim Kabupaten Pelaksana Program Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Tunjangan Profesi bagi Guru PNS dan Guru Profesi Bukan PNS dan Guru yang diangkat dalam Jabatan Pengawas, Tunjangan Fungsional Guru bukan PNS dan Tunjangan Khusus bagi Guru Daerah Khusus terhadap Guru TK, SD, dan SMP dalam Kab. Aceh Timur T.A 2017 asli;

12) 1 (satu) eks Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi TK untuk bulan Juli s.d. September 2017 fotokopi;

13) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0171.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

14) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0006.0604.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0267.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 1 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

**16)** 1 (satu) eks Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi dalam wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Juli s.d. September 2017 fotokopi;

**17)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0558.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 9 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

**18)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1583.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 28 November 2017 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

**19)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1287.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 22 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

**20)** 1 (satu) eks Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi dalam wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Oktober s.d. Desember 2017 fotokopi;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**21)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0171.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

**22)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0006.0604.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

**23)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0267.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 1 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

**24)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0558.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 9 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

**25)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1583.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 28 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

**26)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1287.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 22 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017 fotokopi;

**27)** 1 (satu) eks Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi Nomor Rekening: 042.01.02620090-6 a.n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 asli;

**28)** 1 (satu) eks Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi Nomor Rekening: 042.01.02620090-6 a.n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2018 asli;

**29)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 900/28/ 2017 Tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;

**30)** 1 (satu) eks SPM Nomor: 483/BTL-LS/Dinas P&K/2017 Tanggal 11 Desember 2017 fotokopi;

**31)** 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 045 02 03 610248 9 a.n. Nurbaini tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp11.413.035,- asli;

**32)** 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 045 02 03 600709 2 a.n. Nurbaini tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp8.175.795,- asli;

**33)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 23 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp313.116.120,- asli;

**34)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 24 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp1.436.748.565,- asli;

**35)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 25

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 penyeter Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp442.451.080,- asli;

**36)** 1 (satu) eks slip penyeteran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Januari 2017 penyeter Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp97.595.685,- asli;

**37)** 1 (satu) eks slip penyeteran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember 2017 penyeter Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp389.084.355,- asli;

**38)** 1 (satu) eks slip penyeteran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember 2017 penyeter Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp8.672.679.820,- asli;

**39)** 1 (satu) eks slip penyeteran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember 2017 penyeter Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp2.339.901.050,- asli;

**40)** 1 (satu) eks slip penyeteran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 05 Januari 2017 penyeter Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp609.267.675,- asli;

**41)** 1 (satu) eks slip penyeteran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 11 Januari 2017 penyeter Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp450.126.440,- asli;

**42)** 1 (satu) eks slip penyeteran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 11 Januari 2017 penyeter Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp495.354.270,- asli;

**43)** 1 (satu) eks slip penyeteran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 16

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 penyeter Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp802.528.180,- asli;

**44)** 1 (satu) eks slip penyeteran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 21 Februari 2018 penyeter Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp559.331.850,- asli;

**45)** 1 (satu) eks slip penyeteran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 21 Februari 2018 penyeter Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp247.783.755,- asli;

**46)** 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Tunjangan Profesi untuk triwulan IV dalam Kab. Aceh Timur jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2017 bulan Oktober s.d. Desember 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. Hijrah Saputra;

**47)** 1 (satu) eks Daftar Realisasi Dana Gaji Guru dan Pegawai menurut wilayah kerja Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari 2015 s.d. Desember 2015 asli;

**48)** 1 (satu) eks Daftar Realisasi Dana Gaji Guru dan Pegawai menurut wilayah kerja Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari 2016 s.d. Desember 2016 asli;

**49)** 1 (satu) eks Daftar Realisasi Dana Gaji Guru dan Pegawai menurut wilayah kerja Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari 2017 s.d. Desember 2017 asli;

**50)** 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi nomor rekening : 042.01.02.630022-6 a.n. Rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur periode 1 Februari 2018 s.d. 8 Maret 2018 asli;

**51)** Tanda Penerimaan/Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru Pendidik/Sertifikasi Guru T.A. 2017 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur (HIJRAH SAPUTRA) sebesar Rp1.247.900.000,- (satu millar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019



**52)** Tanda Penerimaan/Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru Pendidik/Sertifikasi Guru T.A. 2017 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur (HIJRAH SAPUTRA) sebesar Rp462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah);

**53)** Tanda Penerimaan/Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru Pendidik/Sertifikasi Guru T.A. 2017 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur (HIJRAH SAPUTRA) sebesar Rp97.595.685,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah rupiah);

Barang bukti angka 1) s.d. 53) agar dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Cq. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;

**54)** Cheque Nomor: AU770161 Tanggal 21 Februari 2018 untuk penarikan dana UP 2018;

**55)** Narasi Cheque penarikan dana UP 2018;

Barang bukti angka 54) s.d. 55) agar dikembalikan kepada Bank Aceh Syariah Cab. Idi;

**56)** Uang sebesar Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan Uang Persediaan (UP) Dinas Pendidikan Aceh Timur yang ditarik dari rekening Nomor: 042.01.02.6300226 a.n. Rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan digunakan oleh Saudara Abdul Munir, S.E., M.AP untuk membayar kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru (sertifikasi triwulan IV T.A. 2017);

**57)** Uang sebesar Rp247.115.605,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus lima rupiah) yang merupakan uang pinjaman dari pihak ketiga yang akan dipergunakan oleh Saudara Abdul Munir, S.E., M.AP untuk membayar kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru (sertifikasi triwulan IV T.A. 2017);

*Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti angka 56) s.d. 57) agar dikembalikan kepada ABDUL MUNIR, S.E., M.AP bin ABDUL WAHAB;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 1 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA bin SAIFUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 57 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 29 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan kepada Terdkwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 27 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 4 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada tanggal 13 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 4 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019



wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 29 November 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 1 Oktober 2018 yang menyatakan Terdakwa Hijrah Saputra bin Saifuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:

1. *Bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara/Masyarakat sebesar Rp5.473.892.450,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu kerugian yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur dalam pengelolaan dan penatausahaan dana TPG (Tunjangan Profesi Guru) yang bersumber dari APBD/K Aceh Timur Tahun 2017*

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019



untuk 1.700 Orang Guru/Pengawas penerima TPG untuk Semester II Triwulan IV, dan dari jumlah tersebut yang tidak menerima sebanyak 628 orang dengan kekurangan uang Rp5.473.892.450,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), hal ini terjadi karena Terdakwa atas petunjuk dan perintah Saksi Abdul Munir selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur mempergunakan uang TPG tersebut untuk keperluan lain, yaitu menutup kekurangan-kekurangan uang Kas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi dan menyimpang dari undang-undang;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ternyata kerugian Negara tersebut adalah dalam rangka menutup kekurangan uang Kas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur akibat terjadinya kehilangan uang kas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, karena dalam kenyataannya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, sebagai bawahan tidak menolak atau mampu menyanggah permintaan dari Saksi Abdul Munir sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur yang mengalami kehilangan uang Kas;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum juga di ketahui, atas tidak dibayarnya TPG untuk semester II Triwulan IV kepada 628 Orang Guru/Pengawas tersebut, telah mengakibatkan kekisruhan di kalangan Guru/Pengawas se Kabupaten Aceh Timur, sehingga Terdakwa diperitahkan oleh Kepala Dinas berusaha meminjam uang pada para Kepala Sekolah, dan cara lain dengan mencairkan Uang Persediaan Tahun 2018 sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), padahal Uang Persediaan dapat dipergunakan untuk uang muka kerja

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan harus digunakan sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan bukan untuk membayar TPG;*

*4. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur yang mempergunakan dana TPG untuk keperluan lain tersebut adalah melanggar dan bertentangan dengan:*

- a. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;*
  - b. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;*
  - c. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;*
  - d. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;*
  - e. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;*
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;*
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;*
  - h. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;*
- 5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp5.473.892.450,00 (lima*

*Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019*



miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sesuai hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tanggal 11 April 2018, sehingga memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Bahwa walaupun demikian, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki berdasarkan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019



pertimbangan agar lebih proporsional demi asas kepastian dan keadilan hukum yang bermanfaat sesuai perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 29 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 1 Oktober 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HIJRAH SAPUTRA bin SAIFUDDIN** dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 29 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 1 Oktober 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)